

BAB III

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DISERTAI
METERAI TEMPEL DAN MATERAI ELEKTRONIK**

3.1 Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Mengenai pengertian bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat dari Subekti yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalit-dalit suatu pihak di pengadilan, misalaya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.⁸⁶

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Andi Hamzah juga memberikan batasan harmpir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.⁸⁷

Bambang Waluyo kemudian memberikan batasan bahwa alat bukti adalah

⁸⁶ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009, h. 13.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 13.

Suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.⁸⁸

3.1.1 Macam Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Mengenai alat bukti, George Whitecross Paton menyebutkan Bukti mungkin disampaikan secara oral (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), berbentuk dokumenter (dokumen yang sah secara hukum), atau berbentuk materi (barang fisik lainnya selain dokumen). Gambaran dari seorang saksi atas pembunuhan yang ia saksikan adalah bukti secara oral; surat kaleng yang dikirim oleh seorang korban pada tahanan adalah bukti dokumenter; pisau yang digunakan oleh seorang pembunuh adalah bukti material.⁸⁹

Jadi menurut Paton, alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang

⁸⁸ *Ibid.*, h. 14.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 15.

ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW. Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian selain diatur dalam HIR/RBg, juga diatur (sama) dalam BW. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBg, sedangkan BW hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya bila dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam BW dan pelaksanaan ini banya tepat jika hukum BW yang diikuti.⁹⁰

Pasal 164 HIR/ 284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu:⁹¹

- a. Alat bukti tertulis (surat);
- b. Kesaksian (keterangan saksi);
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Di luar Pasal 164 HIR/ 284 RBg, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.⁹²

⁹⁰ *Ibid.*, h.15.

⁹¹ *Ibid.*, h. 16.

⁹² *Ibid.*

1. Alat Bukti Tertulis

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 137, 138, 165, 167 HIR; Pasal 164, 285, 305 RBg. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Surat (tulisan) merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan (seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya), orang memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti yang akan digunakan (dipersiapkan) untuk membuktikan perbuatan hukum yang ia lakukan di kemudian hari seandainya timbul perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berbentuk tulisan.⁹³

a. Akta sebagai Alat Bukti Tertulis⁹⁴

Akta ialah surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan

⁹³ *Ibid.*, h. 17.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 18.

sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya. Jadi, untuk dapat digolongkan ke dalam pengertian akta, surat tersebut harus ditandatangani, keharusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 BW yang menerangkan bahwa seandainya pembuatan akta otentik dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, tetapi akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut mempunyai kekuatan alat bukti tertulis. Oleh karena itu, tiket, resi dan surat lainnya yang tidak ditandatangani oleh si pembuat, tidak termasuk akta.

Keharusan adanya tanda tangan, tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya atau akta yang dibuat orang lain. Jadi, fungsi tanda tangan tidak lain untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Penandatanganan ialah membubuhkan nama (tanda tangan penuh) dari penanda tangan. membubuhkan paraaf (singkatan tanda tangan) saja dianggap belum cukup (putusan HR 17 Desember 1885, W 5251; 6 Mei 1910, W 9025).

Bagi mereka yang buta huruf (tidak dapat membaca dan menulis), tanda tangan diganti dengan cap jempol. Agar dapat dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan, cap jempol harus dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan

bahwa pejabat tersebut mengenal orang yang membubuhkan cap jempol, atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, serta dimengerti, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta termaksud dihadapan pejabat tersebut, demikian menurut Pasal 1874 BW. Pengesahan cap jempol ini dikenal dengan istilah waarmedking.

b. Jenis-Jenis Akta

Alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta (surat biasa), sedangkan akta juga dibagi menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian akta otentik dapat dibagi menjadi pengertian secara teoritis dan pengertian secara dogmatis. Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula sengaja secara resmi dibuat (tidak di bawah tangan) dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti dalam pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa. Pengertian secara dogmatis yaitu menurut hukum positif, yang dimaksud dengan akta otentik yaitu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh

atau dihadapan pegawai-pegawai umum (pejabat umum) yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akata dibuatnya.⁹⁵

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk*) yaitu pertama, akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu serta pejabat tersebut menerangkan apa yang dilibat serta apa yang dilakukannya. Jadi, di sini inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta tersebut, misalnya berita acara di kepolisian; Kedua, adalah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya akta notaril tentang jual beli atau sewa menyewa.⁹⁶

Pejabat umum yaitu notaris yang menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris No Pasal 1868 BW, merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun, ada pejabat umum di luar Notaris yang dikecualikan untuk membuat akta otentik, yaitu pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang seperti panitera, jurusita, pegawai catatan sipil, hakim, polisi, dan sebagainya.⁹⁷

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*, h. 18.

⁹⁷ *Ibid.*

Untuk menilai otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup hanya apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, tetapi juga cara membuatnya harus menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya, atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁹⁸

Selain akta otentik juga ada akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan, atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum termasuk rumpun akta di bawah tangan.⁹⁹

Namun, dari sudut pandang hukum pembuktian, agar suatu tulisan bernilai sebagai akta di bawah tangan harus memenuhi syarat pokok, yaitu: surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum, dan sengaja dibuat

⁹⁸ *Ibid.*, h. 19.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 20.

untuk dijadikan bukti dari perbuatan atau hubungan hukum yang disebut didalamnya.¹⁰⁰

Suatu akta dapat mempunyai fungsi formal formalitas causa) yaitu bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum harus dibuat suatu akta. Jadi, akta merupakan syarat formal untuk adanya suatu perbuatan hukum. Di samping itu, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, yaitu bahwa sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.¹⁰¹

Surat yang bukan akta diatur secara khusus dalam Pasal 1881 BW (294 RBg) dan 1883 BW (297 RBg), yaitu buku daftar (*register*), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seseorang kreditur pada suatu atas hak yang selamanya dipegangnya.¹⁰²

Akta mempunyai bermacam-macam fungsi di dalam hukum. Fungsi itu dapat berupa:¹⁰³

- a. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,
- b. Alat pembuktian, dan
- c. Alat pembuktian satu-satunya.

2. Alat Bukti Keterangan Saksi¹⁰⁴

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, h. 21.

¹⁰³ A. Pitlo, Alih Bahasa oleh M. Isa Arief, Pembuktian dan Daluwarsa, Intermasa, Jakarta, 1978, h. 54.

¹⁰⁴ Fakhriah, *Op.Cit.*, h. 21.

Berkenaan dengan keterangan saksi ini, dikatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Demikian dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1711 ayat (2) HIR, 308 ayat (2) RBg, dan 1907 BW. Selain itu, keterangan saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi dipersidangan, jadi harus diberitahukan sendiri oleh saksi dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.

Pada dasarnya, setiap orang yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara, dapat didengar sebagai saksi, dan apabila ia telah dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian, ia wajib memberi kesaksian. Kewajiban untuk memberikan kesaksian ini di atur dalam Pasal 139 HIR (165 RBg/1909 BW) yang juga menjelaskan tentang sanksinya apabila mereka tidak memenuhinya.

Terhadap kewajiban memberi kesaksian ini ada pembatasannya, yaitu mereka yang oleh undang-undang dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, baik tidak mampu secara mutlak seperti keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, dan suami atau istri dari salah satu

pihak meskipun sudah bercerai; maupun yang tidak mampu secara relative yaitu mereka yang boleh didengar tetapi tidak sebagai saksi seperti anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya schat. Keterangan mercka hanya boleh dianggap sebagai penjelasan saja.

Di samping itu, mereka yang atas permintaan sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian (mempunyai hak undur diri/hak ingkar), yaitu: saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak, keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki- laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak, semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan menyimpan rahasia seperti dokter, advokat, notaris dan polisi.

3. Alat Bukti Persangkaan-Persangkaan¹⁰⁵

Pada hakikatnya, persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, karena alat bukti persangkaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dengan pengantaran alat bukti lain. Dengan persangkaan, suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung, artinya dengan melalui pembuktian peristiwa lain. Misalnya, untuk membuktikan ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu, dilakukan dengan cara membuktikan

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 24.

kehadirannya pada waktu yang sama ditempat yang berbeda.

Pengertian persangkaan tidak diatur dalam HIR, melainkan terdapat pada Pasal 1915 BW yang menyebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Oleh karena itu, jika dilihat dari pengertiannya, alat bukti persangkaan-persangkaan dapat dibedakan menjadi:

- a. Persangkaan Berdasarkan Kenyataan (*feitelijke atau rechterlijke vermoedens*).

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai seberapa jauh kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan peristiwa lain. Hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan, setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.

- b. Persangkaan Berdasarkan Hukum (*wettelijke vermoedens atau rechtsvermoedens*).

Pada persangkaan berdasarkan hukum, undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak di

ajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan (*praesumptiones juris tantum*).
- 2) Persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (*praesumption juris et de jure*).

HIR hanya mengatur tentang persangkaan yang didasarkan pada kenyataan (*feitelijke atau rechterlijke vermoedens*) saja yang diatur dalam Pasal 173 HIR yaitu bahwa persangkaan saja yang tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkutan itu penting, saksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.

4. Alat Bukti Pengakuan ¹⁰⁶

Pengakuan hanya dapat disampaikan baik di hadapan hakim/di muka persidangan maupun diluar persidangan. Pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Sebenarnya tidaklah tepat untuk memasukkan persidangan sebagai alat bukti, karena apabila dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang bersengketa di akui oleh pihak lawannya, pihak yang mengemukakan dalil tersebut tidak perlu membuktikannya. Dengan diakuinya dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil tersebut dibebaskan dari pembuktian, karena

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 24-26.

pembuktian haanya perlu dilakukan terhadap dalil yang dibantah atau yang disangkal.

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hhak atau hubungan yang diajukan oleh pihak lawan. Karena itu, dengan adanya pengakuan, sengketa dianggap selesai sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan terscbut. Oleh karena itu, pada hakikatnya pengakuan bukanlah merukan pernyataan tentang kebenaran, tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Sekalipun dimasukan sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR (284 RBg,1866 BW), pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.

Ilmu pengetahuan membagi pngakuan menjadi pengakuan murni dan pengakuan dengan tambahan, sedangkan pengakuan dengan tambahan dibagi menjadi pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula. Demikian pula Pitlo menyatakan bahwa terdapat tiga macam pengakuan, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula. Pengakuan murni adalah pengakuan terhadap tuntutan pihak lawan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan, tanpa ada tambahan apapun; sedangkan pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula merupakan pengakuan yang disertai dengan tambahan disamping hal yang diakuinya.

Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Pada hakikatnya, pengakuan dengan kualifikasi merupakan jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian lagi dari terdiri dari sangkalan.

Pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekentenis*) adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan kewajiban yang mengakui. Pada hakikatnya, dalam pengakuan dengan klausula, jawaban tergugat merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat tetapi disertai dengan tambahan penjas yang menjadi dasar penolakan gugatan.

Terhadap pengakuan dengan tambahan sebagaimana telah diuraikan diatas, hakim harus menerimanya secara bulat, tidak boleh dipisahkan atau dipecah antara pengakuan dengan tambahannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 176 HIR (313 RBg) yang menyatakan bahwa tiap pengakuan harus diterima keseluruhannya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya, sehingga merugikan yang member pengakuan, hal demikian itu hanya boleh dilakukan kalau orang yang berutang, dengan maksud membebaskan dirinya, menyebutkan peristiwa yang terbukti tidak benar.

Asas pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplisbare aveu*) ini berlaku terhadap pada pengakuan dengan tambahan, baik

pengakuan dengan kualifikasi maupun pengakuan dengan klausula harus diterima bulat dan tidak boleh dipisahkan dari keterangan tambahannya sehingga merugikan pihak yang memberi pengakuan. Maksud pembentuk undang-undang tidak lain adalah agar jangan sampai hakim memisah-misahkan pengakuan itu menjadi bagian yang berisikan pengakuan yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan bagian tambahannya dibebankan kepada pihak yang memberikan pengakuan untuk membuktikan kebenarannya.

5. Alat Bukti Sumpah¹⁰⁷

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji atau keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan ada 2 macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut sumpah *promissoir*, dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak yang disebut sumpah *assertoir*. Sumpah yang diucapkan oleh seorang saksi atau saksi ahli sebelum memberi kesaksian atau pendapatnya, termasuk ke dalam sumpah *promissoir* karena diakhiri dengan janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 26.

yang sebenarnya; sedangkan sumpah sebagai alat bukti termasuk ke dalam sumpah assetoir karena fungsinya untuk meneguhkan suatu peristiwa.

HIR atau RBg menyebutkan ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pelengkap (sumpah sulppletoir), sulmpah pelmultuls (sulmpah delcisoir) dan sulmpah pelnaksir (sulmpah aelstimatoir), yang diatur dalam Pasal 155-158 dan 177 HIR (182-185 dan 314 RBg).

Sulmpah sulppletoir atau sulmpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Untuk dapat diperintahkan bersumpah sulppletoir kepada salah satu pihak, harus ada pembuktian permulaan lebih dahulu, tetapi pembuktian tersebut belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan, sehingga apabila ditambah dengan sumpah pelengkap saat perkara menjadi selesai dan hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Sulmpah delcisoir atau sulmpah pelmultuls yang bersifat menentukan dan menyelesaikan sengketa (*litis decisoir*), yaitu sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Sumpah ini dapat diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga sumpah ini dapat dilakukan pada

setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. Akibat mengucapkan sumpah ini adalah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu (tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu), sehingga sumpah decisoir merupakan bukti yang bersifat menentukan, berarti orang yang menyuruh bersumpah harus dikalahkan tanpa dimungkinkan untuk mengajukan alat bukti lainnya.

Sumpah aestimatoir atau sumpah penaksir, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan besarnya uang ganti kerugian yang belum secara jelas dimintakan/disebutkan dalam gugatannya. Sumpah ini baru dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat bila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian tersebut.

6. Alat Bukti Lainnya

Di luar Pasal 164, dalam HIR diatur juga mengenai apa yang dapat dianggap sebagai alat bukti dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi selangka, yaitu pemeriksaan selangka (selangka) yang diatur dalam Pasal 153 HIR (180 RBg), dan keterangan ahli/saksi ahli (selangka) dalam Pasal 154 HIR (181 RBg).¹⁰⁸

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 28.

Pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan perkara oleh hakim karena jabatannya (persidangan), yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri objek sengketa, dapat memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Tujuan pemeriksaan setempat adalah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Oleh karena itu, fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti meskipun tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR sebagai alat bukti.¹⁰⁹

Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan perkara, guna menambah pengetahuan hakim." Pada umumnya, hakim menggunakan keterangan scoring ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, bahkan mengenai hokum hakim dapat meminta bantuan seorang ahli tertentu.¹¹⁰

Definisi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Menurut hukum, seseorang baru dikatakan ahli apabila:¹¹¹

1. Memiliki pengetahuan khusus (spesialis) di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga benar-benar kompeten di bidang tersebut;

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 29.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 54.

2. Keahlian itu dalam bentuk skill karena hasil latihan atau pengalaman; dan
3. Sedemikian rupa spesialisasi yang dimilikinya sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa.

3.2 Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata

Derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti misalnya layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), transaksi bisnis melalui handphone, mobile banking, internet banking, e-commerce, dan lain-lain; ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan/ sengketa yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada belum cukup dapat menjangkaunya.¹¹²

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum

¹¹² Fakhriah, *Op.Cit.*, h. 5.

yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.¹¹³

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi kelengkapan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat multilateral karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.¹¹⁴

Hal ini berpengaruh pula terhadap hukum acara perdata yang berlaku, termasuk juga terhadap sistem pembuktian perdata. Perkembangan dalam sistem pembuktian perdata antara lain menyangkut

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 6.

beban pembuktian (*bewijslast*) sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/ 283 RBg menentukan bahwa pada prinsipnya dalam perkara perdata, penggugatlah yang pertama-tama harus dibebani dengan pembuktian. (baru kemudian diberikan kesempatan pada tergugat untuk pembuktian balik - penulis). Namun, dalam perkembangannya asas ini tidak dapat diterapkan terhadap setiap sengketa perdata.¹¹⁵

Perubahan juga terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik di masyarakat. Dalam tatanan hukum formal, baik HIR/RBg maupun peraturan lainnya tentang acara perdata sampai saat ini belum mengatur tentang dokumen /data elektronik sebagai salah satu alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Sementara, dalam perkembangannya sekarang dikenal adanya bukti elektronik (dianggap sebagai alat bukti) seperti misalnya data/dokumen elektronik yang dikaitkan dengan tandatangan digital dan peraturan bea materai yang harus dipenuhi oleh alat bukti surat., pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, di damping bukti-bukti lain seperti misalnya rekaman video kaset, VCD/DVD, foto, faximili, CCTV, bahkan sistem layanan pesan singkat SMS (*short message system*).¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 7.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 8.

Semakin meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat yang menggunakan sistem elektronik menuntut perubahan dalam mekanisme pelaksanaan hukum perdata khususnya dalam hal pembuktian, di mana alat pembuktian yang diakui secara hukum harus meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran (*output*) komputer lainnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus diakui alat bukti sah secara hukum, sehingga akan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik dalam praktik hukum keperdataan.¹¹⁷

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan asas:

- a. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 9.

- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.¹¹⁸

3.2.1 Macam Alat Bukti Elektronik

Dengan berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, dapat dikatakan hukum Indonesia sudah mulai menjangkau bukti elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (paperless) tersebut (mikro film) dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke pengadilan.¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 14.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 29.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik, yang mengatakan bahwa:

- 1) Informasi dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- 2) Informasi dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Lebih lanjut, Pasal 6 mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Ketentuan di atas memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang

digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Selain itu, Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Batasan mengenai Dokumen Elektronik, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3.3 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Dikenakan Meterai yang Terkait Transaksi Bisnis Dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata

Hukum pembuktian diperlukan demi terciptanya kepastian hukum disamping itu hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya perbuatan main hakim sendiri diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak yang dimilikinya di pengadilan. Oleh sebab itu pembuktian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dipengadilan.¹²⁰

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pengertian pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan :“setiap orang yang mendalilkan bahwa bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Alat pembuktian meliputi :

1. Bukti tertulis,
2. Bukti saksi,

¹²⁰ Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Lex Journalica*, Volume 12, Nomor 3, Desember 2015, h. 250.

3. Persangkaan,
4. Pengakuan dan sumpah.

Dalam perkara perdata terutama mengenai perjanjian, maka yang dapat dijadikan alat bukti pada persidangan salah satunya adalah bukti tertulis berupa surat perjanjian. Surat tersebut dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat itu harus ditandatangani, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain. Jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta. Karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.¹²¹

Tulisan yang dibuat secara khusus yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat disebut sebagai akta (actel). Akta adalah tulisan khusus yang dibuat agar menjadi suatu alat bukti tertulis.¹²² Akta adalah sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk kepentingan siapa surat itu dibuat.¹²³

Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pengertian akta tertulis yaitu : “Surat akta tertulis, adalah surat akta yang didalam bentuk yang ditetulkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa

¹²¹ Kotimah, E. K, *Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)*. HOLREV, Bandung, 2017, h. 43–63.

¹²² Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, h. 47.

¹²³ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa, Jakarta, 1986, h. 52.

ulntulk itul ditelmpat dimana akta itul dibulatnya”. Belrkaitan telntang pelngelrtian akta otentik tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 1870 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Jika sesuatu akta hendak memperoleh status otentisiteit, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut Pasal 1868 KUHPperdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :¹²⁴

- a. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanya dalam hubungannya dengan akta - akta notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan.
- b. Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian apabila tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang – Undang dapat diancam kehilangan keotentikannya.

Pengertian akta juga diartikan oleh Pasal 165 HIR yaitu, “Surat (akta) yang sah, ialah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang

¹²⁴ Missariyani, “Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *Legal Opinion*, Vol. 4 No. 4, 2016, h. 8.

diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta tersebut.”

Dalam perkara perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim juga disebut dengan akta.¹²⁵

Akta otentik mengenal asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang tampak lahirnya sebagai akta serta memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik, hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Jika ada yang menyangkal maka beban pembuktian terletak pada pihak yang menyangkal akta tersebut, ini berbeda halnya dengan akta dibawah tangan dimana jika disangkal maka yang harus membuktikan kebenarannya adalah pihak yang mengajukan akta dibawah tangan tersebut, ketentuan ini terikat pada ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 138 HIR, 164 Rbg dan 148 Rv. Dari penjelasan itu nyatalah bahwa akta otentik jika dijadikan alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara perdata cukup mampu untuk memenangkan pihak yang memilikinya jika tidak terbukti sebaliknya.¹²⁶

¹²⁵ Achiel Suyanto, *Kemahiran Hukum Acara Perdata*, Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokad, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, h. 6.

¹²⁶ Tri Yanty Sukanty Arkiang, “Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Keadilan Progresif*, Volume 2, Nomor 2, September 2011, h. 200.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut :¹²⁷

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.
- b. Kekuatan Pembuktian Formal Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak / menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar

¹²⁷ Felix Christian Adriano, "Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Premise Law Journal*, Vol. 9, 2015, h. 7.

oleh Notaris (pada akta pejabat / berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak / penghadap (pada akta pihak).

- c. Kekuatan Pembuktian Materil Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan / dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan / dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian / keterangannya dituangkan / dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan / keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Ketiga kekuatan sebuah akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris tersebut merupakan kesempurnaan kedudukan sebuah akta notaris sebagai alat bukti pada hukum pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut.

Walaupun demikian, beberapa Pasal yaitu Pasal 16 ayat (9), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai degradasi kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan prosedur dalam hal pembuatan akta yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembacaan akta kepada para penghadap, ketentuan anatomi akta, syarat penghadap dan para saksi, penandatanganan akta, tata cara renvoi.

Berdasarkan uraian-uraian tentang kekuatan pembuktian sebuah akta notaris dapat dikatakan bahwa kedudukan akta notaris transaksi bisnis sebagai alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu ataupun melanggar ketertentulan sebagaimana dimaksud diatas. Dengan demikian, hakim harus menerima akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna dalam hukum acara perdata.

Apabila alat pembuktian yang diajukan bukanlah akta notaris atau akta otentik lainnya yang mempunyai sifat pembuktian sempurna, akan tetapi yang diajukan adalah akta di bawah tangan. Untuk dapat diterima sebagai bukti di pengadilan, akta tersebut harus diberi meterai sehingga kedudukannya akan sama dengan akta otentik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti sempurna. Akan tetapi, kenyataan bahwa alat bukti tertulis itu tidak bermeterai bukan berarti perbuatan hukum itu batal, hanya saja akta di bawah tangan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di pengadilan.

Jika surat yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan belum ada meterainya, maka dapat dikenakan pemeteraian selanjutnya dapat dilakukan kemudian.¹²⁸

Sehingga apabila akta dibawah tangan yang belum atau tidak ada meterai bisa dilaksanakan pemeteraian kemudian. Peraturan terhadap pemeteraian kemudian dijelaskan dalam PMK No. 134 Tahun 2021.

3.3.1 Kasus Mengenai Tidak Dikenakannya Meterai dalam Akta Notaris Transaksi Bisnis

Pada tahun 2007 meterai tempel sangat sulit untuk didapatkan, sehingga untuk melakukan pemungutan meterai dalam sebuah dokumen yang termasuk objek bea meterai sangatlah sulit. Banyak perusahaan yang terpaksa atau dengan sengaja tidak membubuhkan meterai dalam aktanya, walaupun tidak ada meterai para pihak tetap melaksanakan transaksi tersebut. Pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan tidak mengenakan meterai dalam akta otentik seperti akta notaris dengan alasan meterai langka untuk didapatkan dan apabila diperbolehkan upaya apa yang bisa dilakukan. Sanksi apa yang bisa diberikan terhadap perusahaan atau para pihak yang dengan sengaja tidak membubuhkan meterai dalam akta tersebut padahal meterai tidak dalam kondisi langka dan dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut penulis sebuah akta notaris wajib dibubuhkan meterai karena dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

¹²⁸ Gani, E. S. "Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tanpa Meterai Serta Akibat Hukumnya", *Jurnal IAIN Ambon*, Vol. 13 No. 1, Agustus 2016, h. 15.

Meterai, disebutkan bahwa akta notaris adalah salah satu objek dari bea meterai sehingga akta notaris dikenakan pajak oleh negara. Dalam kasus di atas telah terjadi kasus meterai yang sulit didapatkan atau langka sehingga diperbolehkan untuk melakukan pemeteraian kemudian, pemeteraian kemudian juga wajib dilakukan apabila akta otentik tersebut akan digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 (UU Bea Meterai), dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dilakukan pemeteraian kemudian. Adapun dijelaskan bahwa dokumen yang merupakan objek bea meterai yang telah dibayar bea meterainya, saat digunakan sebagai dokumen alat bukti di pengadilan, tidak wajib lagi dilakukan pemeteraian kemudian.

Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan dilakukan untuk:

1. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya; dan/atau
2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian merupakan Pihak Yang Terutang. Untuk dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya, terdapat perbedaan penghitungan Bea Meterai yang wajib dibayar berdasarkan saat dokumen terutang Bea Meterai. Dalam hal dokumen terutang Bea Meterai sejak tanggal 1 Januari 2021, Bea Meterai yang wajib dibayar

melalui Pemeteraian Kemudian adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% dari Bea Meterai yang terutang. Apabila dokumen terutang Bea Meterai sebelum tanggal 1 Januari 2021, Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku ditambah dengan sanksi administratif sebesar 200% dari Bea Meterai yang terutang.

Sebagai contoh Tuan A menerima pembayaran utang dari Tuan B sebesar Rp10 juta di bulan November 2020 dan Maret 2021. Atas penerimaan uang tersebut, Tuan A membuat tanda terima penerimaan uang yang sekaligus menjadi dasar penghitungan sisa utang Tuan B kepada Tuan A. Namun, Bea Meterai atas dokumen berupa tanda terima dimaksud belum dibayarkan oleh Tuan B selaku penerima dokumen (Tuan B merupakan Pihak yang Terutang Bea Meterai). Oleh karena itu, Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian:¹²⁹

1. Untuk dokumen pada tanggal 1 November 2020 sebesar Rp18.000,00 (Rp6.000,00 + (200% x Rp6.000,00)); dan
2. Untuk dokumen pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp20.000,00 (Rp10.000,00 + (100% x Rp10.000,00)).

Sementara itu, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bea meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku pada saat Pemeteraian Kemudian dilakukan atas dokumen.

¹²⁹ *Pemeteraian Kemudian*, <https://rikiasp.id/bm/pemeteraian-kemudian/> diakses, 17 Januari 2023.

Sebagai contoh PT ABC akan menggunakan Surat Pengiriman Barang (SPB) pada tanggal 1 Juli 2018 ke PT XYZ sebagai alat bukti dalam pengadilan atas sengketa yang terjadi di antar keduanya. Mengingat Pemeteraian Kemudian atas dokumen tersebut dilakukan pada tanggal 1 Maret 2021, maka Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian adalah sebesar Rp10.000,00.¹³⁰

Pembayaran Bea Meterai yang terutang melalui Pemeteraian Kemudian dilakukan dengan menggunakan Meterai tempel, Meterai Elektronik, atau Surat Setoran Pajak. Khusus pembayaran atas sanksi administratif, dilakukan dengan menggunakan formulir SSP atau Kode *Billing* dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 512.

Sanksi yang dapat diberikan kepada pihak atau perusahaan yang dengan sengaja tidak membubuhkan meterai dalam akta tersebut padahal meterai tidak dalam kondisi langka dan dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan/atau dengan sengaja menolak membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

¹³⁰ *Ibid.*

Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk tindakan tegas berupa penyanderaan atau *gijzeling*. Tindakan *gijzeling* merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal. *Gijzeling* dilaksanakan apabila wajib pajak benar-benar sudah membandel. Tindakan *gijzelling* bukan satu-satunya cara untuk membuat wajib pajak jera dan merupakan langkah antisipasi terakhir yang merupakan upaya mencari efek jera (*deterrence effect*) agar para penunggak pajak takut dan segera melunasi kewajiban pajaknya.¹³¹

Berdasarkan aturan yang ada, negara berhak melakukan *gijzeling* atau penyanderaan berupa penyitaan atas badan orang yang berutang

¹³¹ Rizka Noor Hashela, *Tolak Bayar Pajak, Pidana Bertindak*, Pelaihari, 2020, h. 4.

pajak. Selain itu, bisa juga melakukan suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas kekayaan, melainkan secara tidak langsung, yaitu diri orang yang berutang pajak. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang mengatur penagihan utang pajak kepada wajib pajak melalui upaya penegakan hukum.¹³²

Tujuan dilakukannya *gijzeling* adalah mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan masyarakat bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan, sehingga dengan penagihan pajak melalui surat paksa tersebut setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 (enam) bulan dan diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.¹³³

3.4 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Elektronik yang dikenakan meterai elektronik Yang Terkait Transaksi Bisnis dalam Pembuktian Perdata

Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak

¹³² *Ibid.*, h. 5.

¹³³ *Ibid.*, h. 6

meragukan dan memiliki akibat hukum. Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.¹³⁴

Pada saat ini, perkembangan teknologi dan informasi membuat permasalahan hukum juga semakin beragam terutama dalam transaksi secara elektronik. Salah satu permasalahan hukum yang muncul adalah mengenai sah atau tidaknya alat bukti elektronik yang dilampirkan penggugat atau tergugat dalam hukum acara perdata serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut.

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Dalam HIR dan RBG tidak mengatur secara langsung atau mengklasifikasi alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti di muka pengadilan. Alat bukti elektronik kemudian diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).[6] Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan sebagai berikut:¹³⁵

- a. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

¹³⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h. 7.

¹³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, h. 144.

- b. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Dari penjelasan diatas, UU ITE telah secara eksplisit menentukan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memperluas alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Untuk bisa menjadi alat bukti yang sah, Informasi dan Dokumen Elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:¹³⁶

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. *Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
- b. *Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*

Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE sebagai berikut:[8] Pasal 6 Menjelaskan, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

- a. Syarat materil dalam UU ITE Pasal 15 menjelaskan :

¹³⁶ *Ibid.*, h. 166.

1. *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.*
 2. *Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.*
 3. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.*
- b. Syarat materil dalam UU ITE **Pasal 16 menjelaskan**, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
1. *Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;*
 2. *Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
 3. *Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
 4. *Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan*
 5. *Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.*

Perkembangan teknologi informasi pada era saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada hukum bisnis. Jasa terbesar yang mendukung hal tersebut adalah jaringan internet. Adanya internet sangatlah membantu kinerja bisnis menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan praktis. Adanya internet cakupan aktivitas bisnis menjadi lebih luas tanpa batasan geografis baik pada lingkup nasional maupun internasional. Dari sinilah kemudian banyak kegiatan bisnis yang mengandalkan internet sebagai media komunikasi terkait kelangsungan bisnisnya. Tidak sedikit pula dari komunikasi tersebut kemudian membuat

kesepakatan antara para pihak yang terikat baik berupa perjanjian, pernyataan ataupun hal-hal yang lain bersifat perdata dalam bentuk dokumen elektronik.

Dokumen elektronik berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat atau disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik atau sejenisnya, yang bias ditampilkan, dan/atau didengar melalui system elektronik. Pada prinsipnya, dokumen elektronik merupakan dokumen pada umumnya. Yang membedakan hanyalah system pembuatannya. Dokumen elektronik memakai system elektronik, sedangkan dokumen biasa memakai system konvensional atau dibuat secara fisik.¹³⁷

Pada umumnya dokumen elektronik memuat suatu perjanjian yang didasarkan pada perbuatan hukum berupa transaksi elektronik. pelaksanaan transaksi tersebut bisa dilakukan pada hukum publik atau hukum privat. Adapun yang terlibat dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) yaitu:¹³⁸

- a) Penjual/*merchant*
- b) Pembeli/*buyer*
- c) *Certification authority*
- d) Penerbit rekening/*account issuer*
- e) Jaringan pembayaran, dan
- f) *Internet service provide*

Dengan sangat pesatnya pertumbuhan transaksi elektronik di Indonesia, otoritas perpajakan mulai gencar melaksanakan langkah-langkah efektif guna menyambut hal itu. Contohnya adalah dengan melakukan pemungutan bea

¹³⁷ Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Depok, 2012, h. 58.

¹³⁸ Zein YA, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa E- Commerce Dalam Transaksi Nasional & Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2009, h. 43.

meterai terhadap dokumen-dokumen bersifat perdata dan dokumen-dokumen lainnya yang berbentuk elektronik yang berguna untuk alat pembuktian dalam peradilan perdata. Bea meterai digital dalam pemungutannya sebagai pengganti meterai tempel pada dokumen kertas maka pada dokumen elektronik dikenakan dengan meterai elektronik. Aspek legalitas yang mengatur mengenai meterai elektronik tersebut telah dijelaskan dengan jelas dalam UU Bea Meterai baru. Oleh sebab itu meterai elektronik kini sah dan legal secara hukum seperti dengan pengenaan meterai tempel yang biasa digunakan sebelumnya. Oleh sebab demikian, kekuatan hukum, fungsi, dan kedudukan hukum meterai tempel dan meterai elektronik ialah sepadan atau sama persis.

Secara yuridis, pada setiap perjanjian, keterangan ataupun pernyataan tertulis yang menerangkan peristiwa perdata diharuskan menggunakan meterai pada setiap dokumen/suratnya baik berbentuk secara fisik maupun elektronik. jika tidak dibubuhkan meterai, maka surat/dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Akan tetapi, tanpa adanya meterai pada surat/dokumen bukan berarti batalnya suatu perbuatan hukum atau hilangnya keabsahan dari dokumen/surat tersebut. Hanya saja perbuatan hukum yang tercantum dalam surat/dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk bisa dipakai sebagai alat bukti di pengadilan.¹³⁹

Sebelum adanya UU Bea Meterai, dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. hal ini ditegaskan pada Pasal 5 ayat

¹³⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 3.

(1) UU ITE. Dokumen elektronik beserta hasil print out-nya adalah perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara di Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UU ITE). Untuk menjadi alat bukti yang sah, maka dokumen elektronik harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UU ITE. Dari uraian di atas, Maka dapat disimpulkan bahwa UU Bea Meterai dan UU ITE saling berkaitan satu sama lain. Adanya UU bea meterai mengharuskan dokumen elektronik yang berkaitan dengan peristiwa perdata untuk membubuhkan e-meterai didalamnya. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan syarat formal alat bukti di pengadilan, sehingga dokumen tersebut menjadi sah sebagai alat bukti di mata hukum.

Akan tetapi berbeda apabila dokumen elektronik tersebut berbentuk akta notaris, Berdasarkan substansi hukum UUPJ dan BW yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta notaris, dan syarat otentisitas akta notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik walaupun sudah dikenakan e-meterai didalamnya. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPJ No. 40 Tahun 2007, tidak dapat

diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUN dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN mewajibkan seorang notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan batasan dengan mengecualikan akta notaris tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik.